



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 12/SK/K01-SA/2008

TENTANG

**PERPANJANGAN MASA TUGAS STAF PENDUKUNG
PANITIA ADHOC PENILAIAN KINERJA MWA DAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Menimbang : a. bahwa Keputusan Senat Akademik No. 26/SK/K01-SA/2007 tanggal 15 November 2007 tentang Pengangkatan Sebagai Staf Pendukung Panitia Adhoc Penilaian Kinerja MWA dan Rektor telah berakhir masa tugasnya pada tanggal 31 Desember 2007;
b. bahwa mengingat volume pekerjaan yang harus diselesaikan maka perlu memperpanjang masa tugas Staf Pendukung Panitia Adhoc Penilaian Kinerja MWA dan Rektor;
c. bahwa sebagai tindak-lanjut butir a dan b perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung tahun 2005;
3. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 019/SK/K01-SA/2002 tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagaimana diubah dengan Keputusan Senat Akademik No. 22/SK/K01-SA/2003;
4. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat No. 008/SK/K01-MWA/2005 tanggal 16 Desember 2005 tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
5. Surat Keputusan Senat Akademik No. 15/SK/K01-SA/2007 tentang Pembentukan Panitia Adhoc Penilaian Kinerja MWA dan Rektor Institut Teknologi Bandung;
6. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung No. 001/SK/K01-MWA/2008 tanggal 9 Januari 2008, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung 2008-2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Memperpanjang masa tugas Staf Pendukung Panitia Adhoc Penilaian Kinerja MWA dan Rektor, yang diangkat berdasarkan Keputusan Senat Akademik No. 26/SK/K01-SA/2007 tanggal 15 November 2007 sampai dengan 30 April 2007.

KEDUA

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 3 Maret 2008
Ketua,

Prof. Dr. Ir. Yanuarsyah Haroen
NIP. 130675513

Tembusan

1. Panitia Adhoc Penilaian Kinerja MWA dan Rektor
2. Ir. Andri Hernandi, MT. dan Ir. G. Budi Suprayoga, MT.